

## REGISTRASI PENOMORAN Keputusan Walikota



Nomor

: 650/609/DPRP II/2020

No. Koreksi : -

Tanggal: 20/07/2020

Instansi : Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Kota Palu

Tentang: Tim Inventarisasi, Verifikasi Dan Validasi Data Warga Yang Berhak Memperoleh Redistribusi

Lahan Dikota Palu

**PETUGAS** 

PENERIMA

**Cakra** 


•••••

Catatan: Tanpa Koreksian, dan Salinan Atas Perintah Kabag Hukum

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-C.A. 20/07/2009:40

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68);
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara 2322) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 2702);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);



- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaran Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- 13. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);
- 14. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 5);
- 15. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

- Memperhatikan: 1. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
  - 2. Berita Acara Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Hunian Tetap (Huntap) Warga Masyarakat Terdampak Bencana Alam Kota Palu Tahun 2018, tanggal 8 Juli 2020;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALI **KOTA** TENTANG TIM INVENTARISASI, VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA WARGA YANG BERHAK MEMPEROLEH REDISTRIBUSI LAHAN DI KOTA PALU.

KESATU

: Pembentukan Tim Inventarisasi, Verifikasi dan Validasi Data Warga yang Berhak Memperoleh Redistribusi Lahan di Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas mengidentifikasi, menginventarisasi dan verifikasi data warga yang berhak memperoleh redistribusi lahan di Kota Palu.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020.

**KEEMPAT** 

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Palu pada tanggal

HIDAYAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR
TENTANG
TIM INVENTARISASI, VERIFIKASI DAN
VALIDASI DATA WARGA YANG
BERHAK MEMPEROLEH
REDISTRIBUSI LAHAN DI KOTA PALU

Pengarah / Koordinator

- 1. Wali Kota Palu
- Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
- 3. Kepala Kejaksaan Negeri Palu
- 4. Ketua DPRD Kota Palu
- 5. Ketua Pengadilan Negeri Palu
- 6. Dandim 1306 Donggala
- 7. Kapolres Palu
- 8. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah

II. Ketua

- Koordinator Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah
- Wakil Ketua I
- : Kepala Dinas Penataan Ruang dan Perumahan Kota Palu
- Wakil Ketua II
- : Kepala BPN/ATR Kota Palu

Sekretaris

- : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Palu
- Wakil Sekretaris
- : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palu
- Anggota
- 1. Firdaus M. Zein, SH (Jaksa Pengacara Negara)
  - 2. Greafik Loserte, TK, SH.,MH (Jaksa Pengacara Negara)
  - 3. Novita, SH (Jaksa Pengacara Negara)
  - 4. Milawati A. Lomba, SH (Jaksa Pengacara Negara)
  - 5. Samuel A.T. Patandianan, SH (Jaksa Pengacara Negara)

II. Anggota

- 1. Kabag Ops Polres Palu
- 2. Kasat Intelkam Polres Palu
- 3. Kasat Reskrim Polres Palu
- 4. Kapolsek Palu Timur
- 5. Kapolsek Palu Barat
- 6. Bhabinkamtibmas Tondo
- 7. Bhabinkamtibmas Talise

PARAF KOC- JINASI
BAGIAN HUKUM & OPD
PEMRAKARSA

- 8. Bhabinkamtibmas Valangguni
- Talise
- 9. Bhabinkamtibmas Duyu
- Pasi Ops Kodim 1306 Donggala
- 2. Pasi Intel Kodim 1306 Donggala
- 3. Koramil 16
- 4. Koramil 01
- 5. Babinsa Talise
- 6. Babinsa Talise Valangguni
- 7. Babinsa Tondo
- 8. Babinsa Duyu
- Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan BPN Kota Palu
- Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan BPN Kota Palu
- Kepala Sub Seksi Pengendalian Tanah BPN Kota Palu
- Kepala Sub Seksi Pemanfaatan Tanah Pemerintah dan Penilaian Tanah BPN Kota Palu
- Petuga Ukur BPN Kota Palu (Ardiansyah)
- Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang
- Kepala Seksi Perencanaan Tata Ruang
- Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang
- Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Tata Ruang

IV. Anggota

III. Anggota

V. Anggota

WALI KOTA PALU.